

BAB 1


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik, yang dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Dalam lingkup terkecil yaitu Desa, yang sebagai penyalur antara pemerintah pusat dan sehingga mempunyai peranan yang penting dalam mensejahterakan masyarakat. Kemajuan dari suatu negara pada dasarnya dapat dilihat dengan majunya suatu desa di negara tersebut. Indonesia mempunyai wewenang sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan yang memiliki visi mewujudkan Desa yang mandiri. Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, serta pertanggung jawaban.

Menurut Mulyani (2017) mengucapkan bahwa Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari desa dapat mengoptimalkan dari segi perekonomian, sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Sebagai bentuk dalam meningkatkan kreativitas, kualitas serta kemajuan bangsa. Maka dari itu, setiap desa diberikan sumber dana oleh Pemerintah Pusat dalam mewujudkan

kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan publik masyarakat desa. Di Indonesia Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Sumber-sumber pendapatan Desa yaitu: pendapatan asli desa, Dana desa yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil PDRD Kab/kota, alokasi Dana desa dari Kab/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota, hibah dan sumbangan serta pendapatan lain-lain yang sah. Dana desa mulai diimplementasikan sejak 2015 untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Setiap tahunnya, pemerintah menargetkan alokasi dana desa selalu meningkat, dari tahun 2015-2019. Berikut gambar 1.1 merupakan perwujudan dari realisasi anggaran dana desa:



Gambar 1.1

Anggaran Dana Desa 2015-2019

Data diolah dari Dkatadata.co.Id

Berdasarkan penelusuran realisasi dana desa diatas dari tahun 2015-2018 telah mencapai Rp 187,7 triliun. Jumlah penyaluran dana desa tahun 2015-2017 sebesar Rp122,09 triliun sedangkan hingga tahun 2018 tahap 2 sebesar 149,31 triliun, Kebijakan Dana Desa, terus meningkat yakni Rp20,67 triliun tahun 2015, Rp46,98 triliun tahun 2016, serta masing-masing Rp60 triliun pada tahun 2017 dan 2018. Alokasi tahun 2018 sebanyak 3 tahap yakni 12 Triliun tahap 1 serta tahap kedua dan ketiga sebesar 24 Triliun. Hingga saat ini jumlah BUMDesa terbentuk mencapai 39.149, kemudian telah terbangun 191,6 ribu km jalan desa, 58.931 unit sarana irigasi dan sarana prasarana penunjang. Dari gelontoran dana tersebut juga berhasil membangun 1,14 juta meter jembatan, sebanyak 4.175 embung desa, kegiatan BUMDesa 37.830 unit dan beberapa sarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa. Dalam hal ini pemerintah telah melaksanakan penyempurnaan terkait pengalokasian dana desa terutama terhadap penduduk yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Namun, program pemerintah mengenai anggaran dana desa juga menjadi hal yang memicu terjadinya tindak korupsi.

Menurut hasil dari pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Sejak bergulir tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6

miliar. Tercatat ada 17 kasus pada tahun 2015. Pada tahun kedua, jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus. Sementara, pada 2017, korupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 kasus. Sementara pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek dari tindak korupsi. Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa. Pada 2015, 15 kepala desa menjadi tersangka; 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang pada 2017. Pada semester I tahun 2018, sebanyak 29 orang kepala desa menjadi tersangka. permainan anggaran dapat terjadi saat proses perencanaan maupun pencairan. Hal ini karena camat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) sehingga potensi penyuntatan anggaran atau pemerasan dapat terjadi pada tahap tersebut. Selain itu, pemerasan anggaran dapat juga dilakukan oleh instansi-instansi lain baik oleh Bupati maupun dinas yang berwenang, kasus korupsi dana desa ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan oleh pemerintah desa. Sedangkan menurut bank dunia tahun 2017 telah terjadi 900 kades yang tersangkut terkait penyiimpangan dana desa, yang mendominasi ialah pelaku dari kepala desa dengan jumlah 207 kasus pada tahun 2017.

Hal ini berbeda dengan berbagai penelitian yang meneliti mengenai pengelolaan dana desa di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Yakni menurut penelitian Liliana (2017) Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di

Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113/2014. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi tahap mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai pengawasan telah dilaksanakan dan semakin banyak desa yang mampu serta patuh terhadap aturan penyusunan sistem keuangan desa tersebut. Hasil penelitiannya lainnya yakni menurut Siregar dasriliyanti (2019) menunjukkan bahwa adanya Dana desa memberikan dampak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul. Akan tetapi, beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan serta pelaporan Dana desa juga perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah seperti mengembalikan mekanisme pengawasan Dana Desa ke musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan partisipasi masyarakat desa itu sendiri serta memperhatikan kesesuaian dengan peraturan yang mengatur mengenai dana desa. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan dana desa berjalan dengan tepat sasaran serta pertanggungjawabannya dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang menerima anggaran pendapatan dan belanja negara yaitu sebesar Rp98.359.905. Dalam pengelolaan keuangan desa di atur dalam peraturan bupati Bantul tahun 2018, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Pemerintah daerah dalam peraturannya akan mengalokasikan ADD sedikitnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam hal ini salah satu desa yang mendapatkan alokasi anggaran dana desa yaitu Desa Wukirsari yang mendapatkan dana sebesar Rp1,925,457,000 dari pagu desa. Desa Wukirsari juga memiliki kekayaan asset desa baik yang dikelola oleh masyarakatnya maupun pemerintah desa itu sendiri. Terdapat berbagai jenis aset yakni aspek alam, aspek pariwisata, aspek religi, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek kuliner, aspek kerajinan, dan lain sebagainya. Dalam aspek kerajinan (ekonomi) terdapat wayang, batik, kerajinan bamboo (meja, kursi, lemari, peralatan dapur, dan lain-lain), genteng, serta rajut.

Sehubungan dengan pengelolaan asset desa yang di peroleh dari kekayaan asli milik desa atau dibebankan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, hal ini berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang mencakup dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam penerapannya ialah yang berakitan APBdes, apakah hal ini sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Namun pengawasan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wukirsari kurang maksimal. Pemerintah Desa Wukirsari belum memaksimalkan penggunaan asset desa dengan baik terutama dalam pengalokasian dana untuk pengelolaannya. Hal ini menjadi salah satu daya tarik bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran dana Desa Wukirsari dan diharapkan dapat menjadi sarana bagi desa lainnya dalam berkunjung.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai alokasi dalam pengelolaan dana desa dengan judul **“ANALISIS**

PENGELOLAAN DANA DESA”(Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di rumuskan mengenai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses perencanaan dana desa di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogori, Kabupaten Bantul?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan dana desa di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogori, Kabupaten Bantul?
3. Bagaimanakah proses penatausahaan dana desa di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogori, Kabupaten Bantul?
4. Bagaimanakah proses pelaporan dana desa di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogori, Kabupaten Bantul?
5. Bagaimanakah proses pertanggungjawaban dana desa di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogori, Kabupaten Bantul?

C. Batasan Masalah

Tidak terdapat batasan masalah.

D. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses Perencanaan dana desa di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul?

2. Untuk mengetahui bagaimana proses Pelaksanaan dana desa di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul?
3. Untuk mengetahui bagaimana proses Penatausahaan dana desa di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul?
4. Untuk mengetahui bagaimana proses Pelaporan dana desa di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul?
5. Untuk mengetahui bagaimana proses Pertanggungjawaban dana desa di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul?

E. Manfaat

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian dapat di gunakan untuk menambah pengetahuan tentang pengelolaan dana desa yang terkait dengan bidang mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Serta menambah pengetahuan bagaimana proses pengalokasian dana desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian bisa digunakan sebagai acuan penerapan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dan bisa memberikan kemudahan dalam pengelolaan dana desa pada instansi yang terkait.

F. Sistematika Penulisan

1. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berhubungan dengan peneliti sebagai bahan acuan dalam pengolahan data serta mengembangkan kerangka pemikiran yang berhubungan dengan teori dan penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup dari pokok bahasan, jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data serta langkah-langkah dalam proses pengolahan data dalam penelitian.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan guna untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti serta memuat hasil perbandingan antara teori dan penelitian yang sebelumnya.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan tentang isi dari kesimpulan dan saran dalam penelitian.